



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 27 Oktober 2021

Kepada Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR 800/ 6520 /204.3/2021

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, berkenaan dengan hal tersebut disampaikan sebagai berikut :

1. Wilayah Kabupaten/Kota dengan Kriteria :
 - a) Level 1 (satu) yaitu Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Pasuruan ;
 - b) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik; dan
 - c) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Bangkalan.

2. Penyesuaian sistem kerja bagi pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa Pandemi Covid-19 dengan memperhatikan kriteria wilayah sebagai berikut :
 - a. Level 1 (satu) diberlakukan maksimal 100% (seratus persen) pegawai *Work From Office (WFO)* untuk semua kriteria layanan pemerintahan;
 - b. Level 2 (dua) diberlakukan :
 - 1) Sektor Kritis maksimal 100% (seratus persen) pegawai *Work From Office (WFO)*;
 - 2) Sektor Esensial maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai *Work From Office (WFO)*; dan
 - 3) Sektor Non Esensial 50% (lima puluh persen) pegawai *Work From Office (WFO)*.
 - c. Level 3 (tiga) diberlakukan :
 - 1) Sektor Kritis maksimal 100% (seratus persen) pegawai *Work From Office (WFO)*;
 - 2) Sektor Esensial maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai *Work From Office (WFO)* ; dan
 - 3) Sektor Non Esensial 25% (dua puluh lima persen) pegawai *Work From Office (WFO)*.
 - d. Kriteria level pada wilayah Kabupaten / Kota sebagaimana pada angka 1 (satu) berpedoman kepada INMENDAGRI.
3. a. Perangkat Daerah Sektor Kritis antara lain :
 - 1) Dinas Kesehatan;
 - 2) Dinas Sosial;
 - 3) Rumah Sakit;
 - 4) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Perangkat Daerah Sektor Esensial antara lain :
 - 1) Badan Pendapatan Daerah;
 - 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 5) Dinas Penanaman Modal PTSP;
 - 6) Dinas Perhubungan;
 - 7) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 8) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 9) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 10) Dinas PU Bina Marga;

- 11) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
- 12) Dinas PU Sumber Daya Air
- 13) Biro Pengadaan Barang/Jasa;
- 14) Biro Kesejahteraan Rakyat;
- 15) Biro Perekonomian;
- 16) Biro Administrasi Pembangunan;
- 17) Biro Umum; dan
- 18) Biro Administrasi Pimpinan.

c. Sektor Non esensial (Perangkat Daerah yang tidak termasuk poin a dan b).

4. Pegawai Negeri Sipil dan PTT-PK baik yang melakukan WFO dan WFH tetap absen melalui JATIM PRESENSI, khusus untuk pegawai yang WFH tetap melakukan absen siang.
5. Bagi pegawai yang dijadwalkan bekerja di kantor (WFO), menggunakan pakaian kerja bebas rapi.
6. Bagi pegawai yang dijadwalkan bekerja dari rumah (WFH), apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor dan tidak diperkenankan meninggalkan kediaman/kota tempat tinggal yang bersangkutan kecuali untuk tugas kedinasan.
7. Pegawai wajib memakai masker, menjalankan pembatasan fisik, dan membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat di lingkungan kerja, di rumah, di tempat umum, maupun di alat transportasi umum.
8. Setiap pimpinan unit kerja wajib melakukan pengawasan/pemantauan terhadap keberadaan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan kondisi kesehatan pegawai di lingkungan kerjanya secara berkala.
9. Agar pegawai secara rutin melakukan tes *Polymerase Chain Reaction (PCR)* Test/Swab Antigen secara berkala dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, serta melakukan olahraga ringan sambil berjemur setiap pagi dengan tetap menjaga jarak aman.
10. Agar Kepala Perangkat Daerah memastikan kebersihan ruang kerja, melepas karpet di ruang rapat serta memastikan ventilasi yang memadai.
11. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku :
Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 800/5065/204.3/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12. Jika ada perubahan level pada wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan INMENDAGRI maka sistem kerja berpedoman pada perubahan level tersebut.
13. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.

The seal of the Governor of East Java, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'GUBERNUR JAWA TIMUR' and 'JAWA TIMUR'.

GUBERNUR JAWA TIMUR

Khofifah Indar Parawansa

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA